PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk
WASKITA INDUSTRI KONSTRUKSI
KANTOR PUSAT
Gedung Waskita, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang - Jakarta 13340 • Telp (021) 850 8510 & 850 8520 • Faks. (021) 850 8506 • waskita@waskita.co.id • www.waskita.co.id

Nomor : 280/WK/SEKPER/2025 Jakarta, 27 Maret 2025

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO yang telah dilakukan pada Kamis, 27 Maret 2025 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan

Ermy Puspa Yunita

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk
- Direksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

INVESTOR DAILY INDONESIA
KAMIS, 27 MARET 2025

DPR Dorong Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Ormas

JAKARTA, ID - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang meresahkan dunia usaha dan permintaan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran ke instansi pemerintah dan swasta dengan memegang prinsip kebebasan berserikat warga.

Oleh **Imam Suhartadi**

Fenomena tersebut bertentangan dengan esensi keberadaan ormas yang berfungsi sebagai ruang artikulasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan 6 UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Pemerintah mestinya bertindak atas fenomena tahunan ini, karena peristiwa ini berulang setiap tahun tetapi tidak ada penyelesaian secara tuntas," kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Wakil rakyat yang memiliki tugas di bidang dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur menilai peran ormas seharusnya berorientasi pada kontribusi positif bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dapat menjadi solusi agar keberadaan ormas tetap selaras dengan tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas.

Lebih lanjut, dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas disebutkan sejumlah larangan terhadap ormas di antaranya terdapat di Pasal 59 ayat (3) huruf c yakni larangan ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman, dan atau ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Menurutnya, pendekatan berbasis hukum yang adil dan terukur menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

"Menanggapi fenomena ormas menjelang lebaran ini dapat didekati dengan Pasal 59 ayat (3) huruf c UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas, karena tindakan tersebut mengganggu ketentraman dan ketertiban umum," ujarnya.

Kemudian, penjatuhan sanksi administratif kepada ormas berupa pencabutan izin terdaftar atau sanksi pidana usai terbitnya lebih praktis melalui pencabutan surat keterangan terdaftar ormas.

"Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas atau sanksi pidana dapat ditempuh oleh pemerintah bila ada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (3) UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas," jelas Khozin.

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap ormas harus dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Proses pendaftaran ormas juga harus lebih teliti agar organisasi yang terbentuk benar-benar berorientasi pada kepentingan sosial dan kebangsaan.

"Keberadaan ormas sebagai manifestasi dari kebebasan berkumpul harus tetap diatur oleh undang-undang. Bagi ormas yang menebar ketakutan dan mengancam ketentraman harus dilakukan penegakan hukum," katanya.

Dengan pendekatan yang lebih sistematis, regulasi yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan, keberadaan ormas di Indonesia dapat semakin kuat dalam menjalankan peran positifnya bagi masyarakat.

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk menanggulangi masalah premanisme ke pabrik yang membuat kalangan industri menjadi gerah, bahkan membuat tak sedikit investor yang malah menunda investasi ke Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan agar langkah itu bisa cepat terlaksana, Kemnaker akan mengundang semua pemangku

Muhammad Khozin

kepentingan untuk duduk satu meja mencari solusi dan menghentikan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Wamenaker Noel.

Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan, jauh sebelum lebaran, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.

Keluhan ini sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan para pengamat.

Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan pabrik dan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain.

Belakangan ini, kalangan ormas justru memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman. Sudah ada preman di Bekasi yang ditangkap polisi.

Noel mengatakan Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.

"Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," kata Noel.

Menurut Wamenaker Noel, hanya tindakan pidana yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme.

"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemdagri dan Polri, semua propinsi akan mengkuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," imbuhnya.

Dicopot dari Jabatan

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro membenarkan satu anggota Polsek Menteng yang terlibat penyebaran surat permintaan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) dan dicopot dari jabatannya.

"Satu orang di patsus," kata Kombes Pol Susatyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Susatyo memastikan anggota yang menyebarkan surat permintaan THR setelah dilakukan klarifikasi hanya satu orang yaitu Aipda AR yang merupakan Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan, Polsek Menteng.

Ia mengatakan yang bersangkutan saat ini telah menjalani patsus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Sudah diklarifikasi oleh Kapolsek Menteng (hanya satu orang yang terlibat)," kata dia ketika dimintai tanggapan terkait empat anggota Polsek Menteng yang mengedarkan surat THR.

Diketahui dalam surat edaran yang berkop surat dari Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, Bhabinkamtibmas Aipda AR meminta bantuan partisipasi THR.

Surat yang tersebar di media sosial tersebut ditunjukkan kepada pihak hotel yang ada di sekitar Polsek Menteng.

Pada surat tersebut intinya meminta bantuan atau partisipasi untuk Lebaran bagi empat anggota Bhabinkamtibmas Polsek Menteng.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, pembuat dan pengedar surat edaran merupakan inisiatif dari Aipda AR, sedangkan ketiga anggota lainnya tidak mengetahuinya.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menyebut permintaan uang berkedok tunjangan hari raya (THR) oleh aparatur sipil negara (ASN) atau aparat penegak hukum (APH) sebagai pungutan liar (pungli).

"Aparat pemerintah baik ASN maupun APH sudah menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pegawai pemerintah, sehingga tidak boleh lagi meminta THR kepada masyarakat atau perusahaan. Kalau ada, itu bukan THR tapi bisa disebut sebagai pungutan liar (pungli)," kata Wawan.

Wawan mengatakan kalau tindakan semacam itu dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan orang orang tersebut akan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan, karena biasanya permintaan tersebut diiming-imingi dengan kenyamanan dan keamanan berusaha di lingkungan setempat.

Pungli atau pemerasan menjelang lebaran ini terjadi karena tidak adanya nilai-nilai antikorupsi yakni nilai sederhana dan kerja keras pada oknum aparat tersebut, yang muncul justru nilai sebaliknya yakni sifat serakah ingin mendapatkan sesuatu (uang) yang lebih tapi dengan cara yang mudah dan tidak sesuai aturan.

THR atau tunjangan hari raya, adalah pemberian oleh perusahaan kepada pegawainya di luar gaji atau upah yang sudah di berikan setiap bulannya, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan atau pengusaha memberikan THR kepada selain pegawainya. **(b1/ant)**

KPK Periksa Mantan Anggota Wantimpres Djan Faridz

JAKARTA, ID - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz, terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019–2024 di KPU.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DF," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Sementara itu, Djan Faridz, enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyidikan dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019—2024 di KPU. "Tanya KPK-nya," kata Djan Faridz di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Demikian juga saat ditanya apakah dirinya juga ditanya soal Harun Masiku, Faridz menyarankan agar pertanyaan itu kepada penyidik KPK.

"Tanya sama penyidiknya, kok sama saya? Yang meriksa dia (penyidik)," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan di rumah Djan Faridz, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2025) malam.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dan pencarian terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 (23/1/2025)2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Harun Masiku, penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah. **(is/ant)**

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ASAPERKASA ABIMULYA

Berkedudukan di Kota Bekasi

Direksi PT Zebra Energi, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut "**Zebra Energi**") dan PT Asaperkasa Abimulya, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut "**Asaperkasa**") dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan mayoritas saham-saham dalam Asaperkasa sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Asaperkasa yang dilakukan oleh Zebra Energi langsung dari para pemegang saham Asaperkasa yaitu Suci Mustikarini dan/atau Aditya Setiawan, dengan cara inbreng saham oleh pemegang saham Asaperkasa tersebut ke dalam Zebra Energi atau cara pemindahan hak atas saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Zebra Energi dan Asaperkasa, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Zebra Energi atau Asaperkasa dengan alamat berikut:

PT Zebra Energi
Jalan Berbek Industri IV No. 7,
Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61256.

PT Asaperkasa Abimulya
Ruko Taman Bougenville Estate
Blok A/40 RT.007/ RW.005
Kelurahan Jatibening Baru,
Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi

27 Maret 2025

PT Zebra Energi
Direksi

PT Asaperkasa Abimulya
Direksi

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022

PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 ("Obligasi") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dalam Akta No. 47 tanggal 22 April 2022, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Kamis, 20 Maret 2025, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 11, Waskita Heritage Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta. Dalam RUPO telah hadir dan/atau diwakili para Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili surat Obligasi yang bernilai pokok Rp1.807.300.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) atau berhak mengeluarkan sebanyak 1.807.300.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar tiga ratus juta) suara atau merupakan 84,96% (delapan puluh empat koma sembilan enam persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi oleh EMITEN, yang keseluruhannya berjumlah Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

Dalam RUPO, seluruh Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi yang hadir menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

2. Menyetujui usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 pada:
   - Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain;
   - Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan;
   - Pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 27 Maret 2025

EMITEN
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Aset	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	68.318.498.167	35.393.308.445
Piutang usaha		
Pihak ketiga	37.693.172.150	34.383.534.765
Piutang lain-lain Pihak berelasi	4.860.000.000	4.860.000.000
Persediaan	43.222.547.073	59.202.576.742
Beban dibayar dimuka	375.777.777	542.555.555
Aset lancar lainnya	580.936.857	581.328.969
Jumlah aset lancar	**155.050.932.024**	**134.963.304.476**
Aset tidak lancar		
Aset pajak tangguhan - bersih	1.983.558.012	1.875.354.897
Investasi pada entitas asosiasi	204.753.039.059	194.462.070.857
Aset tetap	7.783.652.520	6.534.652.185
Properti investasi	2.484.553.558	2.484.553.558
Aset lain-lain	185.100.000	295.100.000
Jumlah aset tidak lancar	**217.189.903.149**	**205.651.731.497**
Jumlah aset	**372.240.835.173**	**340.615.035.973**

Liabilitas dan ekuitas	31 DES 2024	31 DES 2023
Liabilitas jangka pendek		
Utang usaha Pihak ketiga	13.057.761.306	8.698.265.840
Biaya yang masih harus dibayar Pihak ketiga	6.901.977.035	3.813.349.476
Utang pembiayaan	-	128.267.037
Utang dividen	405.644.800	346.684.800
Utang pajak	2.589.098.766	2.697.171.860
Jumlah liabilitas jangka pendek	**22.954.481.907**	**15.683.739.013**
Liabilitas jangka panjang		
Liabilitas Imbalan pasca kerja	7.711.541.000	7.268.420.000
Jumlah liabilitas jangka panjang	**7.711.541.000**	**7.268.420.000**
Jumlah liabilitas	**30.666.022.907**	**22.952.159.013**
Ekuitas		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Modal saham nilai nominal Rp 25 per lembar saham Modal dasar - 1.700.000.000 lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 425.000.000 lembar saham	10.625.000.000	10.625.000.000
Tambahan modal disetor – bersih	60.237.500.000	60.237.500.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan / entitas asosiasi	19.022.374.321	19.022.374.321
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	(177.004.560)	(514.862.340)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	800.000.000	600.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	243.269.821.248	219.895.743.722
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	333.777.691.009	309.865.755.703
Kepentingan non pengendali	7.797.121.257	7.797.121.257
Jumlah ekuitas - bersih	**341.574.812.266**	**317.662.876.960**
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**372.240.835.173**	**340.615.035.973**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Rupiah)

	31 DES 2024	31 DES 2023
Pendapatan bersih	153.766.517.418	137.411.829.907
Harga pokok pendapatan	(108.201.301.732)	(96.774.448.397)
Laba kotor	**45.565.215.686**	**40.637.381.510**
Beban usaha	(25.435.934.477)	(23.446.802.616)
Pendapatan lainnya	1.930.707.385	1.752.638.323
Beban lainnya	(917.623.005)	(1.863.906.122)
Laba usaha	**21.142.365.589**	**17.079.311.095**
Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi - bersih	17.586.368.202	12.001.112.862
Laba operasi sebelum pajak	**38.728.733.791**	**29.080.423.957**
Pendapatan (beban) pajak	(4.733.152.600)	(4.214.589.060)
penghasilan: Pajak kini	203.496.335	(5.900.320.996)
Pajak tangguhan		
Pendapatan (beban) pajak – bersih	**(4.529.656.265)**	**(10.114.910.056)**
Laba operasi bersih tahun berjalan	**34.199.077.526**	**18.965.513.901**
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	433.151.000	401.024.000
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(95.293.220)	(88.225.280)
jumlah laba komprehensif tahun berjalan	337.857.780	312.798.720
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**34.536.935.306**	**19.278.312.621**
Laba diatribusikan kepada :	34.199.077.526	18.965.513.901
Pemilik entitas induk	-	-
Kepentingan non pengendali		
	34.199.077.526	18.965.513.901
Jumlah laba komprehensif diatribusikan kepada :Pemilik entitas induk	34.536.935.306	19.278.312.621
Kepentingan non pengendali	-	-
	34.536.935.306	19.278.312.621
Laba per saham dasar	**80**	**45**

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

	31 DES 2024	31 DES 2023
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Penerimaan dari pelanggan	150.456.880.033	150.800.899.379
Pembayaran kepada pemasok	(82.249.834.860)	(103.420.151.862)
Pembayaran kepada karyawan	(23.981.174.930)	(21.910.982.435)
Pembayaran pajak	(4.841.225.694)	(2.010.678.175)
Penerimaan (beban) lainnya	(615.429.510)	(1.863.906.122)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	38.769.215.039	21.595.180.785
Arus kas dari aktivitas investasi :		
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	7.295.400.000	6.884.100.000
Pembelian aset tetap	(2.136.099.822)	(435.438.626)
Perolehan investasi	-	(71.328.000)
Perolehan properti investasi	-	(300.000.000)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	5.159.300.178	6.077.333.374
Arus kas dari aktivitas pendanaan:		
Pembayaran sewa pembiayaan	(147.360.000)	(147.360.000)
Pembayaran dividen	(10.553.772.000)	(6.339.624.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(10.701.132.000)	(6.486.984.000)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	33.227.383.217	21.185.530.159
Dampak perubahan selisih kurs	(302.193.495)	581.475.322
Kas dan setara kas pada awal tahun	35.393.308.445	13.626.302.964
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**68.318.498.167**	**35.393.308.445**

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk tahun-tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan Modal disetor - bersih	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	Saldo Laba (Rugi)		Pendapatan (Kerugian) komprehensif lainnya	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo per 1 Januari 2023	**10.625.000.000**	**60.237.500.000**	**19.022.374.321**	**-**	**207.905.229.821**	**(827.661.060)**	**296.962.443.082**	**7.797.121.257**	**304.759.564.339**
Dividen	-	-	-	-	(6.375.000.000)	-	(6.375.000.000)	-	(6.375.000.000)
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-	-	-	600.000.000	18.365.513.901	312.798.720	19.278.312.621	-	19.278.312.621
Saldo per 31 Desember 2023	**10.625.000.000**	**60.237.500.000**	**19.022.374.321**	**600.000.000**	**219.895.743.722**	**(514.862.340)**	**309.865.755.703**	**7.797.121.257**	**317.662.876.960**
Dividen	-	-	-	-	(10.625.000.000)	-	(10.625.000.000)	-	(10.625.000.000)
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-	-	-	200.000.000	33.999.077.526	337.857.780	34.536.935.306	-	34.536.935.306
Saldo per 31 Desember 2024	**10.625.000.000**	**60.237.500.000**	**19.022.374.321**	**800.000.000**	**243.269.821.248**	**(177.004.560)**	**333.777.691.009**	**7.797.121.257**	**341.574.812.266**

Catatan:
Informasi Keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Retno, Palilingan dan Rekan, member of PKF International dengan opini laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2025, informasi keuangan tersebut tidak mencakup catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Tangerang, 27 Maret 2025
PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
Direksi